



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. H. Sibli Imansyah No. 1 Barabai Telp. (0517)41088 – 41140

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**NOMOR 77a TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pendirian Taman Kanak-Kanak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dipandang perlu dilakukan pencatatan pendirian.

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4548;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan;

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Dasar, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 078/C2/I.96 tanggal 5 Februari 1996 Perihal Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-Kanak.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Batang Alai Selatan Tercatat sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai  
Pada tanggal : 25 Nopember 2005





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

**SURAT TANDA TERDAFTAR DAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 232 / Das / DIK / 2006

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan:

Taman Kanak-Kanak : TK Negeri Pembina  
Alamat : Kecamatan Batang Alai Selatan  
Jl. Gerilya H. Hasan Basri  
Birayang Kec. Batang Alai Selatan  
Nomor Data Sekolah : 0015050149

**TERDAFTAR**

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan diberikan Izin Operasional.

Barabai, 1 Juli 2006

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



Drs. H. ALI THAMRIN, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP 540 010 118